



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harribertus Satori Nabit, Hani Yudina, Muhammad Alif Saputra, Yuprianto Waruwu

PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Octolin H. Hutagalung, Arif Suherman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 April 2026, Pukul 14.09 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:**

1. Harribertus Satori Nabit
2. Muhammad Alif Saputra
3. Hani Yudina

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:

Erasmus Nabit

C. Pemohon Permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Arif Suherman

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026:

1. Janses E. Sihaloho
2. Maria Wastu Pinandito
3. Kevin Gorga Kennedy Hutagalung
4. Bob Humisar Simbolon
5. Elyas Marulitua Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:07]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 118 dan 121/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 118. Silakan, 118!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [00:40]

Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

Perkenalkan terima kasih atas kesempatan Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan saya Dr. Gradios Nyowan Tio Rae, selaku Kuasa Hukum Para Pemohon. Dan di samping saya hadir rekan Kuasa Harribertus Satori Nabit, Yani Yudianti[*sic!*], Muhammad Alif Saputra. Dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Cukup dulu, Pak! Belum pernah, ya? Ini pertama berarti ya, sidang di Mahkamah Konstitusi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:01]

Sering.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Sering?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:03]

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Oke, ini kalau cara penyampaiannya kelihatan ini sering atau enggak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:08]

Baru ... baru (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Baru, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:10]

Baru sampai, baru sampai.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Oh, baru sampai. Ini masih gugup dalam perjalanan kayaknya. Silakan untuk 121!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir Prinsipal, ada Prinsipal Octolin Hutagalung, Prinsipal kedua Arif Suherman. Sementara Kuasa Hukumnya saya sendiri, Janses E. Sihaloho, Kevin Gorga Hutagalung, Maria Wastu Pinandito, Elyas Situmorang, Bob Humisar Simbolon.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Terima kasih.

Saudara-Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi untuk Permohonan Nomor 118 Tahun 2026 pengujian KUHAP. Kemudian, Nomor 121 Tahun 2026 tentang mineral dan batu bara.

Kami bertiga, saya, kemudian Dr. Ridwan Mansyur dan Prof. Adies Kadir ditugaskan untuk ... apa ... memimpin persidangan Panel ini. Sekarang Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan semua. Terakhir nanti akan ada penasihat dari Majelis Panel.

Silakan untuk Permohonan Nomor 118, disampaikan pokok-pokoknya saja!

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [03:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim, Legal Standing Para Pemohon bahwa Para Pemohon I sampai dengan III adalah perorangan warga negara Indonesia dengan bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 dan berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka dan Universitas Kristen Indonesia dengan bukti P-7 sampai dengan bukti P-10. Bahwa Para Pemohon aliansi mahasiswa aktif di Universitas Terbuka dan Universitas Kristen Indonesia. Bahwa dapat menimbulkan pelemahan hak atas peradilan yang jujur dan imperial fair trial masalah keterbukaan bukti karena pengamatan hakim tidak melalui mekanisme pembuktian yang transparan atau dapat diuji oleh para pihak. Terdakwa kehilangan kesempatan untuk membantah atau mengkontraskan bukti tersebut, sehingga terancam hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lalu erosi kepercayaan publik dan akses keadilan, dampak sistematis normalisasi pengamatan subjektif melemahkan prediktabilitas putusan dan persepsi keadilan publik legitimasi, sehingga masyarakat enggan mencari keadilan melalui pengadilan. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional kolektif, rusaknya jaminan perlindungan hukum, dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika norma a quo memberikan kedudukan pembuktian pada pengamatan hakim, maka secara tidak langsung norma tersebut mencampurkan fungsi hakim sebagai penilai fakta dengan fungsi sebagai sumber fakta. Keadaan ini berpotensi menimbulkan bias kognitif serta membuka ruang bagi penilaian yang bersifat subjektif. Lebih jauh lagi karena norma tersebut tidak memberikan standar yang jelas mengenai bagaimana pengamatan itu harus dicatat dan diuji. Maka sangat sulit bagi pengadilan pada

tingkat yang rendah maupun yang lebih tinggi untuk melakukan pengawasan atau penilaian kemerdekaan.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke, lanjut alasan-alasan permohonan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HANI YUDINA [05:27]

Baik, Yang Mulia, langsung dimasukkan ke dalam petitem dan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Silakan!

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [05:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok yang menjadi pokok perkara ini dengan membaca beberapa petitem. Yang pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Didekatkan miknya, Pak!

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [05:54]

Menyatakan frasa *pengamatan hakim* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan frasa *pengamatan hakim* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebagai akibat hukum keputusan ini, frasa *pengamatan hakim* dinyatakan dihapuskan atau dikeluarkan dari redaksi Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Sehingga teks Pasal 235 ayat (1) disesuaikan tanpa memasukkan frasa tersebut.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Enam. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

21. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Cukup?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [07:07]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Terima kasih. Ini Para Kuasa Hukum sudah pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, belum? Sudah atau belum ini?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [07:21]

Belum, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Jujur itu penting. Nanti dibaca ya, kalau sudah jadi kuasa hukum senior kayak begini, enggak ada kalau masuk ke sini hukum acara di sini itu harus dikuasai.

Terima kasih. Nanti akan ada penasihat, tapi kita lanjutkan dulu dengan Permohonan Nomor 121. Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSSES E SIHALOHO [07:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan uji materiil Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Batu Bara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun

Pemohonnya adalah Pemohon pertama Octolin Hutagalung yang merupakan kurator, pengurus, dan advokat. Pemohon kedua adalah (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Tidak usah disebutkan semuanya, Pak Janses. Terlalu banyak nama-namanya pusing juga kita.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [08:33]

Baik, Yang Mulia. Terlalu bersemangat, Yang Mulia.

Baik, Pemohon II, Arif Suherman.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:44]

Ya, lanjut!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [08:45]

Terkait dengan Legal Standing juga kami anggap dibacakan, tapi kami ada renvoi, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Nanti renvoi kan ada perbaikan, tenang saja itu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [08:54]

Yang poin A, halaman 8 harusnya Pemohon I, kami tuliskan Pemohon II, Yang Mulia.

Kami lanjut kepada Alasan Permohonan. Alasan Permohonan bahwa Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2029 dan selanjutnya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Minerba yang menyatakan IUP dan IUPK dapat dicabut oleh menteri jika, A. kami anggap dibacakan, B. dianggap dibacakan, C. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit, sementara di penjelasan C cukup jelas. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 119 huruf c Undang-Undang Pertambangan Minerba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena tidak memberikan kepastian jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditur maupun debitur dalam kepailitan, khususnya dalam hal debitur sebagaimana pemegang IUP dan IUPK, dimana debitur dinyatakan pailit, namun dengan status going consent.

Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan pada pasal a quo bertentangan ... tidak selaras dengan Pasal 179 sampai dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang mengatur tentang keberlanjutan perusahaan debitur pailit, dalam hal ini going consent.

Bahwa Para Pemohon akan menguraikan ketentuan mengenai going consent sebagai berikut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas."

Bahwa sebagai ... bahwa apabila suatu PT selaku debitur dinyatakan pailit maka sejak tanggal penetapan pailit diucapkan oleh hakim pada pengadilan niaga, perseroan terbatas selaku debitur dinyatakan pailit tidak lagi memiliki hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya termasuk juga harta pailit karena diserahkan kepada kurator. Bahwa dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan kurator in casu Pemohon I dan Pemohon II wajib mengamankan harta pailit atau boedel pailit, dan melakukan upaya untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan boedel pailit.

Bahwa salah satu bentuk upaya kurator dalam memberikan kepastian kepada kreditur dalam hal debitur pailit adalah supaya bisa membayarkan utang-utangnya adalah dengan mengusulkan kepada hakim pengawas agar diberikan izin untuk melanjutkan kegiatan usaha.

Nah, selanjutnya ada tata cara pengusulan debitor pailit dan going consent. Nah, tapi dalam praktik, Yang Mulia, sebagaimana juga dialami oleh Pemohon II, dimana ada satu perkara yang telah dinyatakan pailit dan ada going consent, dalam going consent artinya perusahaan tetap dilanjutkan, supaya ada boedel untuk membayar ... melanjutkan usaha untuk membayarkan ... menambah boedel untuk membayarkan hak-hak dari kreditur, berdasarkan putusan pengadilan. Namun, dalam undang-undang UU a quo terdapat frasa kata *dapat* itu menjadi multitafsir dalam

praktik. Karena apa? Karena dalam praktik sering ... dalam praktik sering kala ada dalam satu perusahaan pailit, izin dicabut, tapi ada juga izin tidak dicabut padahal ada putusan pengadilan niaga yang memerintahkan supaya perusahaan tetap berjalan untuk menambah boedel pailit.

Untuk itu, kami menilai bahwa keberadaan Pasal 119 huruf c Undang-Undang Pertambangan Minerba terjadi pertentangan norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya khususnya mengenai tujuan kelanjutan usaha atau going consent bagi debitur pailit pemegang IUP atau IUPK. Pencabutan izin usaha akan berdampak secara luas karena adanya ketidakpastian secara hukum.

Bahwa keputusan pencabutan izin usaha secara tidak langsung merupakan bentuk ketidakpatuhan pejabat atau pemerintah pada penetapan pengadilan yang berpotensi digugat kepada pengadilan Tata Usaha Negara. Pencabutan IUP atau IUPK debitur pailit yang ditetapkan oleh pengadilan niaga melanjutkan usaha going consent, maka penetapan tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan karena IUP atau IUPK debitur pailit yang merupakan syarat agar usaha debitur dapat berjalan sudah tidak ada lagi, karena telah dicabut oleh pemerintah. Bahkan kreditur termasuk negara ... bahkan negara yang merupakan kreditur atas utang pajak berpotensi kehilangan kesempatan atas pembayaran tagihannya.

Dan yang terakhir debitur pailit yang ditetapkan going consent, pemegang IUP atau IUPK kehilangan hak dan kesempatan melunasi utang-utangnya kepada para kreditur termasuk juga utang pajak negara untuk kelanjutan selanjutnya mendapatkan rehabilitasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia, Kami sampai kepada Petitum yang dilanjutkan oleh rekan-rekan kami, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: MARIA WASTU PINANDITO [14:40]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 119 huruf c dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan

keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 29 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan dalam hal pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit tetap ditetapkan ... ditetapkan oleh pengadilan niaga untuk melanjutkan usaha, going consent.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memiliki pandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum, Sihaloho and Co Law Firm.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Terima kasih. Jadi, yang penting ketuanya saja ini? Padahal Hakimnya bersembilan ini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: MARIA WASTU PINANDITO [16:11]

Ya, sori. Typo, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:12]

Ya. Ini Pak Jenses ini kan sudah berulang-ulang ke sini. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang sampailah giliran kami, Hakim Panel, atau giliran kami, Mahkamah, untuk menyampaikan nasihat kepada Para Pemohon untuk kedua Permohonan ini secara bergantian untuk kedua Permohonan akan disampaikan oleh masing-masing Hakim.

Oleh karena itu, tolong untuk Para Kuasa bisa mencatat dengan baik apa yang dinasihatkan Hakim. Kalau relevan bisa digunakan, kalau mau memperbaiki Permohonan ini. Tapi kalau dirasa tidak relevan, juga tidak ada masalah. Yang penting bagi kami adalah menyampaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kalau bisa dicatat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak karena bisa cepat dan segala macam, nanti selesai sidang bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi akan ada YouTube rekaman persidangan kita ini dan sekaligus akan ada risalah dari persidangan ini.

Penasihatannya pertama dimulai dari Permohonan Nomor 118, lalu diikuti 121, akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, Dipersilakan!

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang ... Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dan juga Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026. Tadi sudah disampaikan ... apa ... Permohonannya, yang dimana di dalam Sidang Pendahuluan ini selain daripada penyampaian Permohonan Pemohon, Mahkamah ini akan memberikan penasihatannya. Nanti boleh dicatat, walaupun tidak dicatat bisa dilihat nanti di laman Mahkamah Konstitusi secara lengkap sudah ada di situ.

Ini ada 4 Pemohon. Kemudian juga yang diuji itu adalah Pasal 235 ayat (1g) ya, yaitu tentang pengamatan hakim ya, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tadi memang sepertinya belum baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, itu penting, itu menjadi ... apa ... referensi yang sangat penting di dalam ... apa ... penyusunan permohonan, struktur, format, kemudian tahapan-tahapan, bagian-bagian itu seluruhnya ada di sana. Nanti tinggal di-download saja yang ada di Mahkamah Konstitusi, PMK 7. Nampak sekali di dalam Permohonan yang sudah disampaikan ini, walaupun dalam beberapa bagian sudah cukup baik ya, struktur dan format misalnya mengenai alamat, kemudian juga nama dan sebagainya, itu sudah ada. Kemudian juga sudah ... bagian-bagiannya sudah tersusun, tetapi isinya yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya dimuat di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian di satu norma pasal yang diuji itu ada 5 batu uji, dasar pengujiannya yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, itu ada pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, ada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Ini juga nampaknya terlalu banyak ini dengan 1 pasal yang harus dikontestasikan dengan 8 pasal yang ada dalam UUD NRI 1945. Tapi nanti mungkin saya akan sampaikan lagi lebih detail. Terlalu berat, terlalu banyak, hanya untuk mencari kerugian hak kostisional yang ada di dalam UUD NRI 1945 ini, dalam pasal itu. Nah, tapi kalau sudah baca PMK 7/2025 itu tidak akan, mungkin bisa saja disederhanakan, dikurangi itu. Karena semakin banyak itu dicantumkan, semakin luas pula mengelaborasinya, semakin banyak.

Nah, ini juga saya lihat ini ada 24 halaman, saya hitung ini karena nomor halamannya belum ada. Coba lihat, enggak ada kan? Itu ya, saya hitung satu-satu, ini ada 24 halaman. Nah, dan juga itu belum ada nomor halaman. Kemudian, judul juga ini sebaiknya enggak usah ada judul itu. Karena di dalam format dari permohonan itu tidak seperti penulisan makalah. Ini pakai judul, enggak usah, itu dihapus saja, halaman 1 itu dihilangkan saja supaya lebih ringkas. Saudara lihat, nanti kalau lihat di PMK itu ada format yang benar.

Kemudian juga bagian 3 itu, juga di penutupnya itu, Bab III halaman 23, saya hitung di halaman 23 itu juga sebaiknya tidak lazim untuk diikutkan di dalam permohonan ini, dihapus saja. Kemudian, tambahan juga di ... yang diajukan ini kan dalam waktu yang bersamaan sebenarnya ada juga pasal ini, norma pasal ini yang diuji, ya. Nanti juga dilihat ... apa ... permohonan 92/PUU, ini ya, XXIV/2026 nanti dilihat karena sudah ada juga yang sama, pasal yang diuji nanti dilihat.

Di ketentuan ... di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini sudah dicantumkan urutan-urutannya, saya lihat juga sudah secara hierarki urutannya sudah sesuai. Ini kan bisa dilihat sebenarnya contoh-contoh di Putusan yang sudah berhasil itu nanti bisa juga menjadi rujukan untuk lebih baiknya Permohonan ini.

Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi kewenangan sudah cukup baik.

Di Kedudukan Hukum, ini kan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ini sebagai perorangan di sini disebutkan, tapi sebenarnya ini sudah kawakan semua sebenarnya ini, lawyer-lawyernya ini, ya. Nah, dan juga ada juga dengan ... apa ... aliansi mahasiswa aktif di UT dan juga di UKI, ya. Ini kan juga yang mempersoalkan frasa *pengamatan hakim* yang ada dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang 20 Tahun 2025. Nah, ini yang menurut uraian yang di dalam ini bahwa pasal ini menimbulkan pelemahan hak atas peradilan yang jujur dan imparial.

Nah, kemudian juga, ini pemaknaan ya, tapi di dalam uraiannya ini ya, yang penting kan Saudara harus menjelaskan mengenai kerugian itu juga. Dari 5 batu uji, kemudian juga 1 pasal yang diuji. Kalau memang berlakunya pasal itu merugikan hak konstitusional dari Pemohon ya, harus diuraikan di dalamnya. Nah, itu belum ... belum tergambar untuk ... apa ... kerugian konstitusionalnya itu dalam kaitannya untuk me ... memastikan bahwa Pemohon memiliki legal standing. Nah, ini uraiannya harus dikontestasikan, misalnya ini di dalam 5 pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 ini di ... dipilih, pasal ... bagian mana hak konstitusional itu ya, yang berhak untuk apa gitu yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional Saudara itu. Nah, itu yang harus Pemohon itu harus diuraikan, dielaborasi di dalamnya, sehingga memang jelas betul ada kerugian di dalamnya.

Kemudian, juga hubungan, uraikan juga *causaal verband*-nya. Apakah kerugiannya itu memang sudah terjadi, potensial, atau mungkin memang setidak-tidaknya potensial, pasti akan terjadi nanti, gitu. Ada faktual, atau mungkin juga potensial. Nah, sehingga ada 5 ... Pasal 51 itu juga itu ikuti juga contoh-contoh putusan yang sudah berada itu, yang sudah kabul itu. Ada 5 parameter syarat yang memang harus dielaborasi untuk mengelaborasi kerugian konstitusionalnya itu. Nah, semakin banyak pasal yang kemudian menjadi batu uji ya, itu dia, semakin banyak pula uraiannya. Nah, ini masih sedikit ya, halamannya juga masih terlalu sedikit untuk kalau Saudara memang akan memasukkan keempat batu uji ini untuk mendapatkan legal standing. Tapi sedikit saja, tapi tepat, gitu. Daripada panjang sekali, banyak sekali, tetapi belum terelaborasi. Yakinkan Mahkamah bahwa ketentuan ini tidak saja merugikan konstitusional Pemohon, tetapi juga Warga Negara Indonesia yang lain, orang lain juga memperoleh manfaat dari putusan ini. Nah, sehingga memang perlu kehati-hatian di dalam ... apa ... menguraikan tentang adanya ... apa ... kedudukan hukum bagi Pemohon.

Kemudian, juga di Posita, di Alasan-Alasan Permohonan, saya lihat juga masih kurang. Sebenarnya kan yang di ... ketidakjelasan yang Saudara maksud ini ada bagian-bagian yang sudah sangat jelas kalau Saudara ingin ... apa ... me ... apa ... menyatakan bahwa tidak memenuhi prinsip *lex certa* itu yang menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal ... di sini sudah disebutkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi tidak dielaborasi, tidak diuraikan, ya. Frasa *pengamatan hakim* itu kan mengenai alat bukti yang ada di dalam ... apa ... Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, ini Saudara harusnya lebih dielaborasi ya, uraian-uraian, konsepsi, ada juga filosofinya mengenai alat bukti ini. Terutama pengamatan hakim, keyakinan hakim. Ini Saudara harus hubungkan, ada perkuat juga dengan teori-teori misalnya atau bahkan mungkin dengan kasus-kasus yang konkret bisa diuraikan di dalamnya itu. Sehingga nanti bisa ditemukan ... apa ... alasan yang tepat untuk mengajukan Permohonan ini dengan mempertentangkan satu sama lain dan juga mengelaborasi.

Nah, kemudian juga ada beberapa putusan juga sebenarnya yang berkaitan dengan ini bisa Saudara lihat yang sudah di ... apa ... diputus ya, mengenai pembuktian juga mengenai alat-alat bukti ini. Nanti dilihat di laman Mahkamah.

Kemudian di Petitem, nah, ini juga pada Petitem ini juga ada hal-hal yang kurang lazim, itu ini ada enam butir, katakan lima butir Petitem yang diajukan di sini, ya. Ini angka 2 dan angka 3 ini yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) UU 20/25 bertentangan (ucapan tidak terdengar jelas) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu menjadi satu bagian dengan yang angka 2 ini, ya. Coba lihat nanti, coba disederhanakan di angka 3 ini juga sebaiknya itu dihapus saja. Itu berlebihan, ya. Ini kan

memberikan pemaknaan sebenarnya maksudnya di sini, tetapi kurang pas di situ.

Kemudian juga di Petikum angka 2 itu Saudara belum menyertakan nomor dan tahun Lembaran Negara. Itu harus lengkap dibuat ya, dan Tambahan Lembaran Negara.

Nah, juga Petikum angka 4 ini juga sebaiknya dihapus saja, tidak lazim. Lihat contoh-contoh Petikum yang sudah ada yang berkaitan ya, tentunya yang amarnya dikabul ya, nanti dilihat.

Nah, itu saya kira ... mungkin memang masih ada beberapa hal yang harus lebih perbaiki lagi, lebih dielaborasi lagi, lebih tajam, sehingga betul-betul memastikan bahwa ada legal standingnya, dan juga Alasan-Alasan Permohonannya itu betul-betul diuraikan. Terutama pertentangannya karena ini banyak, ada 5 pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang harus juga Saudara pertentangkan, walaupun Pemohon ... apa ... pasal yang diuji itu hanya satu, 235 ayat (1). Ini yang 118.

Kemudian yang Permohonan 121, ini juga Pemohon I sampai dengan II dan juga ada Kuasa. Yang secara sepintas saya lihat sudah cukup baik sebenarnya di sini, apalagi ini sudah pakar semua, sudah kawakan semua, ini sudah sering beracara cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin karena terburu-buru. Ini nampaknya, ini padahal banyak sekali, ini 36 halaman yang dibuat. Ini ada Pasal 119 huruf c yang diuji di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Nah, mestinya memang menulis pasal itu begini, lengkap semua, jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang ini menulis depannya saja di pasal itu, itu harus menulis secara lengkap. Nah, norma yang diuji itu Pasal 119 huruf c. Kemudian juga ada 2 batu uji, ada 2 dasar pengujian. Sebenarnya lebih sederhana ini ya, lebih sederhana. Dengan 2 dasar pengujian ini dikontestasikan mungkin lebih sederhana, Saudara bisa mendapatkan ... apa ... legal standingnya juga karena hak konstitusionalnya mungkin tidak banyak. Apakah berkaitan dengan ... apa ... hak atas pengakuan, jaminan, dan sebagainya ini bisa juga jadi dikontestasikan dengan itu.

Nah, kemudian di struktur dan format saya kira juga cukup, telah sesuai. Begitu juga dengan batu uji yang di sini. Ini masih ada beberapa yang memang penulisannya yang kurang pas. Ini seperti misalnya di bagian ini, 28D ayat (1) dan 28C ayat (2) sebagai batu uji. Nah, ini sebenarnya mana yang mau? Di atasnya itu 28D ayat (1). Coba nanti pastikan dulu, ini mana yang mau diambil itu? Pilihan atau memang semuanya mau dijadikan sebagai batu uji? Coba dilihat lagi tadi secara saksama.

Kemudian juga di Kewenangan Mahkamah saya kiranya juga sudah dicantumkan, cukup lengkap, ya.

Nah, kemudian, tapi di halaman 3 saya lihat ini ada hal-hal yang memang harus disempurnakan. Penulisan saja misalnya ini, ini terburu-buru ini Pasal 28 ... 24C ayat (1) UUD NRI 1945 itu bunyinya beda dengan yang tertulis itu. Mestinya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemburuan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tapi coba lihat yang ditulis di sana. Beda itu bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji, lihat lagi nanti pada halaman 3 itu, ya. Nah, itu, apakah salah penempatannya mungkin.

Begitu juga halaman 4 itu sebaiknya tidak lazim juga, sebaiknya dihapus saja itu yang di halaman 4 pada angka 5 itu, ya. Untuk dasar hukum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi cukup mencantumkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Begitu juga di halaman 4 Permohonan ya, pada angka 6 itu, coba lihat nanti. Itu sebaiknya disempurnakan menjadi bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, nah, kan itu beda itu dengan yang di bawah, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Nah, nanti dilihat lagi. Ada?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [33:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi yang dibacakan oleh ... yang nasihat tadi, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, terkait tadi ayat (c) (...)

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:12]

He em, ayat (c)?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [34:13]

24C ayat (1) Undang-Undang 1945, kami menulisnya seperti yang dinasihatkan oleh Yang Mulia. Kami khawatir apa ada (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [34:22]

Sudah, nanti, nanti saja, nanti saja! Tidak ada dialog dulu, biar dengar dulu!

43. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:25]

Nanti coba lihat, nanti dilihat lagi, dilihat saja. Ya, dicatat saja dulu.

Kemudian juga di halaman 4 tadi, coba lihat, sebaiknya dihapus saja karena tidak tepat penulisannya. Kemudian, pada angka 6 juga, halaman 4 angka 6 juga itu tidak lazim. Kemudian, halaman 4 di Permohonan itu pada angka 7 juga sebaiknya juga tidak lazim, nanti dilihat.

Kemudian, di kedudukan hukum (legal standing). Nah, ini sudah ada beberapa catatan saya setelah membaca ini, yaitu kan, ini kan sama, argumentasi ini belum dihubungkan satu sama lain, hubungan causal verband-nya belum nampak betul, antara normal yang diuji dengan batu ujinya ini juga belum. Padahal ini sedikit, nih ... apa ... batu ujinya ini ada dua. Nah, ini yang belum dikontestasikan bahwa kerugian hak konstitusionalnya itu yang belum diuraikan dengan berlakunya pasal yang Saudara anggap itu yang menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya.

Nah, kemudian juga diuraikan dengan 5 parameter itu ya, syarat kerugian itu. Jangan hanya sepintas sekali uraian-uraian ini untuk mendapatkan legal standing itu, Saudara harus betul-betul mengelaborasi dan memastikan ada kerugian konstitusionalnya, dihubungkan dengan itu.

Kemudian juga di alasan permohonan ini sudah ... sebenarnya ini juga bisa dilihat, sudah ada putusan, tapi memang putusannya itu ditarik, sebelumnya itu, ya. Pasal 181, 182 itu sudah pernah ada nanti Saudara lihat juga mungkin bisa jadi rujukan juga, ya. Di sini yang ... juga kan berdasarkan kasus konkret juga. Nah, ini bisa Saudara lihat. Jadi, masih banyak sekali saya lihat memang ada beberapa yang masih sepotong-sepotong ini, ya. Nah, ini coba dilihat lagi nanti untuk memastikan bahwa alasan-alasan permohonan ini memang memenuhi ya, Saudara lihat lagi, begitu. Sehingga dengan ini tidak terurai dengan cukup baik di petitumnya juga begitu, tapi saya lihat juga ada 3 butir petitum nanti, mudah-mudahan nanti bisa pas dengan apa yang Saudara ajukan di dalam alasan-alasan permohonan ini, nanti dilihat lagi, ya. Tapi secara sepintas, dari susunannya sudah cukup baik, tetapi tentunya supaya tidak kabur, harus disesuaikan dengan apa yang menjadi alasan permohonan begitu, di positanya itu. Nah, itu yang belum nyambung dengan isi yang ada dalam petitum ini.

Saya kira itu mungkin bisa kita lihat nanti seperti apa dalam perbaikan kalau akan melanjutkan permohonan ini, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, kembalikan.

44. KETUA: SALDI ISRA [37:24]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, dipersilakan!

45. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [37:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Dr. Ridwan Mansyur. Para pemohon dan Kuasanya Nomor 118 dan 121.

Saya ke 118 dulu. Ini saya bacanya agak bingung karena halamannya tidak dituliskan di situ, mohon ditambahkan mungkin nomor halamannya agar memudahkan kami untuk mencari satu hal dalam permohonan tersebut.

Kemudian urutan, memperbaiki urutan dalam permohonan karena penulisannya masih berulang. Setelah bagian kedua, kedudukan hukum, urutannya kembali ke satu, alasan pengajuan permohonan uji materil. Selain itu, Pemohon di Mahkamah juga tidak mengenal adanya tadi disampaikan bagian ketiga itu penutup. Sistematikanya itu kan biasanya 4. Pasti sudah tahulah itu. kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, 4. Petitum. Itu saja.

Kemudian, objek pengujian ini tadi sudah disampaikan sedang diproses ada di sidang perbaikan, ada juga satu lagi dalam proses juga. Ada baiknya jika Para Pemohon juga mempelajari permohonan tersebut agar apa yang menjadi alasan permohonan itu tidaklah sama. Jadi, dilihat. Ada 2 kalau enggak salah itu, Nomor 92/2026, 111/2026 yang saya tahu, tapi mungkin masih ada, silakan dilihat saja.

Terkait kewenangan Mahkamah, ini sudah lengkap dalam menguraikan peraturan yang menjadi dasar kewenangannya dalam Mahkamah, tapi mungkin lebih baik lagi menyimpulkan apa yang menjadi objek pengujian dan apa yang menjadi dasar pengujiannya agar supaya akan tampak apakah Mahkamah berwenang atau tidak.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, ini Para Pemohon harus dapat lebih meyakinkan lagi Mahkamah bahwa benar-benar mengalami kerugian konstitusional walaupun mungkin kerugian tersebut belum terjadi atau masih potensial, Para Pemohon harus memberikan uraian bagaimana kerugian tersebut dapat terjadi atau berpotensi di kemudian hari, itu tolong lebih diperjelas.

Permohonan diajukan oleh empat orang WNI, ya. Nah, ini perlu juga dijelaskan apakah kerugian konstitusional yang dialami tersebut sama ataukah masing-masing Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang berbeda? Jadi, tolong itu juga dijelaskan kembali.

Kemudian, pada Posita, dalam Permohonannya Para Pemohon ini telah mencoba untuk menguraikan pertentangan yang ada antara objek pengujian dengan masing-masing dasar pengujiannya. Walaupun demikian, akan lebih baik jika uraian tersebut disusun dengan lebih komprehensif, terutama dengan menguraikan alasan kira-kira original intent dari pembentuk undang-undang memasukkan kata *pengamatan hakim* itu sebagai salah satu alat bukti. Jadi, frasa *pengamatan hakim* itu mungkin bisa dilihat. Ya, dicari-cari mungkin naskah akademiknya atau apanya bisa ditambahkan di sana, risalah pembentukannya.

Kemudian, dalam Petitemnya Para Pemohon juga meminta agar alat bukti pengamatan hakim dihapus dari salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 235 ayat (1) itu KUHAP.

Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini Pemohon juga harus dapat menguraikan apakah ada implikasi dari hal tersebut. Implikasinya apa? Tolong dijelaskan, apakah hal tersebut juga akan memperkuat proses pembuktian atau justru memperlemah? Melemahkan proses pembuktian dalam hukum acara pidana kita. Nah, itu juga tolong dijelaskan. Dalam argumentasi ini Para Pemohon masih mendasarkan argumentasinya pada asumsi kalau saya baca, ya. Misalnya Para Pemohon merasa khawatir hakim akan subjektif itu, mungkin akan lebih baik jika Para Pemohon dapat menguraikan kasus konkret yang sudah ada sebagai penguat argumentasinya. Jadi, cari tuh kasus konkretnya kira-kira apa. Diuraikan benar-benar terjadi permasalahan konstitusional dengan adanya pasal a quo dan juga mungkin dicarikan perbandingan frasa *pengamatan hakim* ini di negara-negara lain, berbagai negara yang mengatur tentang penggunaan alat bukti apakah ada itu pengamatan hakim?

Kemudian, petitem. Nah, ini petitemnya mungkin bisa diringkas mungkin, itu yang angka 2, 3, 4 itu kan hampir sama semua isinya, diringkas jadi satu karena mungkin menyatakan frasa *pengamatan hakim* dalam pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, masuk semua barang itu. Ini yang 118, ini saja.

Sekarang yang 121. Ya, tadi sudah dijelaskan memang ada kesalahan ya, penulisan, typo ya, itu. Yang Pemohon II mestinya Pemohon I ya, di halaman 8 dan halaman 12 itu, nanti diperbaiki.

Kemudian, kewenangan telah menguraikannya dengan baik. Ini nampak ini kalau sudah sering beracara.

Kemudian, kedudukan hukum. Pemohon I sebagai advokat dan juga kurator. Kemudian, pada angka 32, Pemohon I menyatakan berpotensi akan terhambat dengan berlakunya Pasal 119 huruf c UU Kepailitan. Nah, kata *berpotensi* ini perlu diperjelas apakah berpotensi hak konstitusionalnya terhambat atau apa yang terhambat ini? Tolong diperjelas juga!

Kemudian, pada angka 55. Pemohon II menyatakan menderita kerugian yang bersifat aktual atas pasal a quo. Sehingga Pemohon II tidak dapat memperjuangkan hak-hak kliennya. Kliennya PT Berkat Bara Persada selaku kontraktor tambang dan kreditor dari PT Banjar Intam. Intam apa Intan itu? Intam Mandiri. Ini secara hukum, Para Pemohon yang berprofesi sebagai kurator dan advokat yang pada dasarnya bukanlah subjek hukum pemegang IUP dan IUPK. Nah, sehingga secara faktual menderita kerugian hak konstitusional bukanlah Pemohon sebagai kurator, tetapi justru debitur pailit atau perusahaan yang dipailitkan. Pertanyaannya, mengapa yang mengajukan permohonan bukanlah perusahaan yang dipailitkan? Apakah karena putusan pailit, maka jajaran direksi menjadi tidak cakap atau bagaimana dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi? Kalau lihat dari perspektif ini, kurator sebagai penanggung jawab dalam melakukan pemberesan harta debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka ia dapat bertindak untuk mewakili debitur pailit atau perusahaan pailit mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah. Hal ini yang saya maksud apa, Pak? Ini perlu diuraikan dengan jelas, disertai argumentasi hukum yang relevan agar Mahkamah, kami, Majelis Hakim dapat menilai bahwa memang ada hubungan sebab-akibat antara berlakunya Pasal 119 huruf c Undang-Undang Minerba dengan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Jadi, penting bagi Pemohon untuk mempertajam dan mengelaborasi kembali mengenai hak dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dalam berlakunya UU Minerba tersebut.

Alasan Pemohon. Ini yang dinyatakan pailit, isu utamanya yang dinyatakan pailit apabila terdapat (ucapan tidak terdengar jelas) dari pengadilan niaga itu melanjutkan usaha atau going concern. Nah, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi kepada Pemohon berkenaan dengan batu uji atau dasar pengujian. Pada bagian Legal Standing Pemohon ada dua pasal yang dikutip oleh Pemohon untuk menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang dilanggar. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ... UUD NRI 1945. Namun, pada bagian Posita, Pemohon hanya mendasarkan dasar pengujian pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ini apakah ini terlewat ya, atau memang demikian? Ini enggak usah dijawab, Pak, nanti biar di perbaikan saja. Tetap saja seperti permohonan saat ini apabila memang hanya satu dasar pengujian atau batu uji, tapi kalau memang terlewat penjelasannya silakan dilengkapi di perbaikan.

Pada bagian Posita, Pemohon menggunakan pendekatan studi kasus terkait PT Banjar Intan Mandiri yang telah dinyatakan pailit. Namun, oleh pengadilan niaga tadi disampaikan masih diberikan izin melanjutkan usaha yang dilaksanakan oleh kurator, sehingga dapat menambah harta boedel pailit. Nah, ini peristiwa yang dialami PT Banjar Intan Mandiri ini kan bersifat kasuistis, ya. Nah, saat ini Pemohon ingin agar sifat kasuistis yang ada pada perkara yang dialami PT Banjar Intan Mandiri diangkat menjadi rumusan norma, sehingga IUP dan IUPK tidak dapat dicabut oleh menteri sepanjang ada penetapan dari pengadilan niaga untuk melanjutkan usaha, tadi disampaikan gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kasus ini dipandang dari perspektif teori hukum jaminan atau kebendaan, dan hukum korporasi? Sebab jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka perusahaan tidak memiliki kecakapan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka dari itu yang menjalankan usahanya pasti kurator. Nah, dengan begitu kan apa kurator ini tidak bertransformasi menjadi pelaku usaha? Terlebih apabila tidak ada batas waktu kurator melaksanakan tugasnya ini, waktunya tidak ditentukan, padahal kalau menurut Undang-Undang 16 ayat (1), 37 Tahun 2024 tugas kurator itu adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sebagaimana dimaksud pasal a quo. Nah, pengurusan ini apa? Dalam penjelasannya, yang dimaksud pengurusan dan/atau pemberesan, yaitu penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Oleh karena itu, apakah ini dapat dibenarkan dari teori hukum jaminan, atau kebendaan, atau hukum kepailitan? Dan dari perspektif hukum korporasi pada saat pengurusan/pemberesan atas harta pailit kurator bertindak seolah-olah sebagai pelaku usaha untuk menambah boedel harta pailit. Nah, ini tolong diuraikan dengan jelas oleh Para Pemohon agar Mahkamah dapat mengetahui bahwa hal ini memang dapat dibenarkan.

Petitum secara umum ya, ini karena sudah biasa, telah sesuai dengan PMK 7/2025. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, Yang Mulia Ketua Panel.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SALDI ISRA [52:00]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Adies.

Itu beberapa catatan ya, ini tambahan dari saya sedikit untuk 118. Ini dari hal yang mendasar dulu, nanti dibaca PMK 7/2025 itu hanya ada 4 bagian saja permohonan itu di luar identitas. Satu, kewenangan Mahkamah, Isinya itu adalah semua alas hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulai Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Penundangan, terakhir itu nanti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Lalu disebut, karena ini yang diuji adalah norma undang-undang, pasal berapa, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini ... apa ... diperbaiki nanti. Yang kedua, soal legal standing. Legal standing itu, siapa yang mengajukan itu dijelaskan. Karena ini ada empat di sini, dijelaskan keempat-empatnya, siapa ini orangnya. Lalu, setelah itu, apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusinya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian? Dijelaskan juga causal verband-nya, karena berlakunya norma ini menyebabkan ini terhadap Pemohon, baik itu aktual maupun potensial. Itu harus dijelaskan. Jadi, kalau aktual sudah pernah mengalami, karena ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf g itu merugikan, itu harus dijelaskan. Tapi kalau belum pernah, baru potensial, boleh itu digunakan, tapi harus ada keterangan tambahannya. Keterangan tambahan itu bahwa itu dapat dipastikan akan terjadi. Nah, jadi enggak boleh ini ... apa ... pakai ilmu nجوم, memperkirakan, tidak bisa dipastikan, enggak bisa. Jadi, boleh potensial, tapi harus dapat dipastikan itu akan terjadi. Nah, itu harus dijelaskan, sehingga kami, "Oh, kalau begitu ini bisa dipastikan akan terjadi."

Nah, itu kalau legal standing. Jadi, itu dijelaskan secara baik dalam penjelasan kedudukan hukum itu. Nah, nanti disebutkan hak-hak konstitusional mana itu dalam konstitusi yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan. Di sini banyak sekali disebutkan ini. Nah, saya perlu sampaikan ya, kepada Pemohon dan Kuasanya, kalau di legal standing itu hanya sekadar menyebutkan ini hak konstitusional kami di pasal berapa. Itu kalau di legal standing. Dia akan berbeda nanti di alasan-alasan permohonan.

Nah, oleh karena itu, tolong ini diperbaiki supaya kami yakin bahwa memang ada kerugian atau potensi kerugian dengan adanya Pasal 235 ayat (1) huruf g tentang pengamatan hakim. Nah, ini karena sudah ada juga beberapa permohonan yang lain ya, mestinya kalau sudah ada ya, sudahlah tunggu saja yang lain itu kan sama saja maksudnya. Nah, itu yang harus dipastikan kepada kami berkait dengan legal standing. Sebab, kalau itu tidak terpenuhi, maka kemudian tidak akan diberikan legal standing, permohonan akan jadi NO. Diputus NO.

Nah, alasan-alasan mengajukan permohonan itu bagian ketiga dari struktur permohonan. Tapi sebelum itu saya akan tanyakan, akan sampaikan begini. Permohonan ini setelah dibaca itu menganggap ada masalah konstitusional dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf g itu karena menggunakan asumsi KUHAP lama. Kan enggak bisa lagi digunakan, orang itu sudah dinyatakan tidak berlaku.

Nah, oleh karena itu, kalau mau menggunakan KUHAP lama itu bagian dari cerita sejarah hukum saja, tapi tidak boleh menganggap itu yang benar. Tolong kami dicarikan argumentasi mengapa Pasal 235 ayat (1) huruf g itu bertentangan dengan Konstitusi. Misalnya di sini, Saudara kan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (2), kemudian Pasal 1 ayat (3), 24 ayat (1), 28G ayat (1), 28I ayat (2), ini banyak sekali.

Nah, oleh karena itu, jelaskan satu per satu ke norma Konstitusi itu mengapa Pasal 235 ayat (1) huruf g itu bertentangan dengan pasal-pasal itu. Nah, di dalamnya boleh menggunakan argumentasi salah satu contohnya KUHAP lama itu. Tapi, tolong carikan doktrin-doktrin hukum lain, pendapat-pendapat ahli yang kemudian menunjukkan bahwa ini tidak benar. Jika perlu, pakai contoh alat bukti di negara-negara lain, ada enggak, pengamatan hakim ini digunakan sehingga kami memiliki keyakinan, "Oh, kalau begini ini memang tidak cocok."

Tapi, kalau Anda tidak bisa menjelaskan kepada kami ya, sudah, selesai, wassalam ini permohonan. Jadi, itunya harus dijelaskan kepada kami sehingga kami bisa yakin bahwa Permohonan ini memang layak untuk dikabulkan. Ini kalau tidak ada uraian seperti itu, ini kita bisa mengatakan permohonannya kabur ini. Ada memang menyebut dasar pengujian, tapi mengapa dia bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi itu tidak diuraikan dengan baik. Jadi, mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini kayak orang bikin ... apa namanya ... kertas kerja, makalah akademik, dicarikan argumentasinya supaya kami yakin, nah, itu.

Yang terakhir, ini nanti dilihat lagi ya, PMK 7/2025, bagaimana menyusun Petitum itu. Jangan lupa itu ada tambah ... ada lembaran negara, tambahan lembaran negara, segala macam itu, lengkap. Ini masih belum sesuai dengan model perumusan Petitum dalam pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, tolong dipelajari, ini join nih, generasi baru dengan para senior ini, ya. Nah, itu yang ... apa ... yang catatan tambahan dari saya.

Permohonan Nomor 121. 121, kalau 212 lain lagi, 121 lain. Pak Janses ... apa namanya ... saya tidak akan melakukan ... apa ... di Kewenangan karena sudah lengkap benar.

Lalu, di Kedudukan Hukum (Legal Standing) ini perlu diperkuat, Pak. Jangan nanti beranggapan juga setiap kurator lalu memiliki kewenangan, enggak bisa begitu. Karena harus ada kerugian yang spesifik itu harus ada. Jadi, jangan sampai tidak ada yang spesifik itu. Nah, tadi ada kasus menangani kasus konkret di PT apa itu, nanti harus dibuktikan ke kami benar atau tidaknya, harus dikemukakan di alat bukti. Karena ... apa namanya ... ini kan mau meminta pengecualian terhadap norma yang dimohonkan pengujian ini, norma dalam Pasal 119. Pak Janses, ini kalau dilihat di ... apa ... di Alasan-Alasan Permohonan, ini saya lebih fokus ke Alasan-Alasan Permohonan. Pak Janses itu kan menggunakan Pasal 28D ayat (1) sebagai dasar pengujian, betul kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSSES E SIHALOHO [01:02:59]

Benar, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [01:03:01]

Oke, tapi itu hanya ditempelkan di awal saja, Pak, Pak Jansses. Belum ada uraian di dalam Alasan-Alasan Permohonan yang kemudian menunjukkan mengapa Pasal 119 ini, Pasal 119 ayat ... huruf c itu bertentangan dengan pasal itu, belum diuraikan. Jadi, lebih kepada menjelaskan, oh, going concent begini, menurut pendapat si ini, begini, dan segala macam, okay fine, untuk menjelaskan supaya Hakim mengerti apa ini yang bisa diteruskan, going concent itu, tetapi belum ada uraian yang menunjukkan pertentangan dengan konstitusi. Yang akan kami nilai itu adalah pertentangannya dengan konstitusi.

Nanti Bapak lihat ini, mulai dari halaman 18 sampai seterusnya itu, belum ada yang menunjukkan itu, ceritanya soal kepailitan, soal ini dan segala macamnya. Nah, belum ada yang menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi karena intinya ada di situ. Satu, Pak Jansses.

Yang kedua, tolong diamati-amati lagi ini norma yang dimohonkan pengujian karena di Pasal 119 itu IUP dan IUPK dapat dicabut, ada kata *dapat*. Jadi, kalau dapat ini bisa ya, bisa tidak, ini kan pilihan, tidak fakultatif. Cocok enggak, dia, kalau kemudian dimaknai seperti yang dimohonkan itu? Nah, nanti harus ada penjelasan nih, Pak Jansses, kata *dapat* itu dengan alternatif ... apa namanya ... dengan pengecualian yang diminta itu nyambung atau tidak dia? Jangan-jangan yang Pak Jansses minta itu menjadikan norma ini kabur, paling tidak untuk yang Pasal 119 huruf c itu. Tolong dipikirkan itu dengan serius karena Mahkamah tidak mungkin mengabulkan permohonan kalau akan menciptakan ketidakpastian hukum baru.

Nah, itu. Jadi, dua poin ini yang paling menantang Pak Jansses di sini dengan kawan-kawan. Satu, mengapa ini bertentangan dengan konstitusi kalau tidak dimaknai seperti itu? Yang kedua, ini ada kata *dapat*, lho. Lalu, ada pemaknaan baru. Cocok enggak, ini barang sebagai sebuah norma yang utuh? Nah, yang ketiga, Pak Jansses, yang paling penting juga mengapa dia konstitusional setelah dimaknai seperti yang diminta itu? Supaya ada ketersambungan antara apa yang dalam petitum dengan yang dalam positanya. Jadi, kalau tidak begini, dia akan jadi bertentangan dengan konstitusi. Hanya dengan pemaknaan beginilah Pasal 119 huruf c itu, maka dia menjadi konstitusional, Pak Jansses. Jadi, saya tidak akan masuk ke petitum karena sudah dirumuskan dan sudah sesuai dengan model perumusan petitum dalam

pengujian undang-undang yang diatur dalam PMK. Tapi tiga poin tadi, tolong itu dipikirkan dengan serius. Itu saja yang bisa disampaikan.

Untuk kedua permohonan, kami ingatkan sekarang, setelah nasihat kami ini, punya tiga pilihan sekarang ini masing-masing. Pilihan pertama, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh, fine, kami diberi tahu.

Yang kedua, mungkin terlalu berat mungkin nasihat Hakim, sehingga menganggap, "Oh, kalau begini ndak cocok kita majuin," bisa ditarik permohonannya, pilihan keduanya.

Pilihan ketiganya, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, terserah ini dua-duanya punya tiga pilihan, mau terus tanpa perbaikan, mau menarik diri, atau mau meneruskan, tapi memperbaiki. Kalau pilihan hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, meneruskan dengan memperbaiki terlebih dahulu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, tersedia waktu 14 hari untuk memperbaiki Permohonan ini, paling lama dari sekarang.

Oleh karena itu, jatuh tanggal batas terakhirnya adalah 22 April 2026 pukul 12.00 WIB, batas waktu untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Itu kalau mau memperbaiki. Tapi kalau pilihan satu, pilihan dua, silakan, pilihan tiga, oke.

Nah, terakhir, kami nasihatkan tolong bukti-buktinya itu diserahkan dan itu tidak boleh terlambat. Menyerahkan buktinya mesti dinasegel dan sudah pahamlah keterpenuhan bukti itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perbaikan Permohonan itu hanya bisa disampaikan satu kali. Ya, Pak Janses, ya? Ini kalau dua kali bikin kita pusing ini, ini ada perbaikan, masuk lagi perbaikan. Kalau terjadi kelebihan dari satu kali, kami akan gunakan perbaikan pertama yang disampaikan. Itu saja.

Pemohon 118, ada komentar atau cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [01:09:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami meneruskan pilihan yang ketiga berdasarkan penasihat tiga Hakim, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [01:09:23]

Oke.

121, Pak Janses?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E SIHALOHO [01:09:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Tentunya kami akan memperbaiki, Yang Mulia, dan sebelumnya juga tadi memang sempat kami ... apa ... berkomentar ternyata tadi Pasal 28C sebagaimana tadi yang disebut Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Prof. Adies Kadir, kami tadi mencari-cari ternyata keselip, Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki, Yang Mulia, sesuai ketentuan Yang Mulia, terima kasih.

52. KETUA: SALDI ISRA [01:09:51]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatn dari Majelis Panel untuk Permohonan 118 dan 121/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 9 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

